



ICRC

# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN



Baik Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Hukum HAM Internasional) berusaha melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat dari individu-individu, meskipun berasal dari dua sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mengejutkan walau formulasinya berbeda, ada dalam beberapa aturan esensi yang serupa, jika tidak identik. Sebagai contoh, kedua bidang hukum tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi kehidupan, melarang penyiksaan atau perlakuan kejam, menetapkan hak-hak dasar bagi mereka yang menjalankan proses peradilan pidana, melarang diskriminasi, memberikan aturan yang melindungi perempuan dan anak-anak, mengatur aspek hak atas pangan dan kesehatan. Di sisi lain, aturan HHI berurusan dengan banyak isyung berada di luar lingkup Hukum HAM Internasional, seperti perilaku permusuhan, status kombatan dan tawanan perang dan perlindungan lambang palang merah dan bulan sabit merah. Demikian pula, Hukum HAM Internasional berurusan dengan aspek-aspek kehidupan di masa damai yang tidak diatur oleh HHI, seperti kebebasan pers, hak untuk berkumpul, hak untuk memilih dan hak mogok.

## APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL?

HHI adalah seperangkat aturan internasional yang terbentuk dari berbagai perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara khusus bertujuan menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang timbul langsung dari konflik bersenjata internasional dan non-internasional. HHI melindungi orang-orang dan benda-benda yang atau mungkin dapat terdampak dari sebuah konflik bersenjata dan membatasi hak-hak dari para pihak dalam konflik terkait pilihan metode dan tata cara berperang.

---

*HHI adalah seperangkat aturan internasional, yang bermaksud melindungi orang dan benda-benda yang, atau mungkin dapat, terdampak konflik bersenjata. Aturan-aturan HHI juga membatasi hak para pihak yang berkonflik untuk menggunakan alat dan cara berperang yang mereka pilih.*

Sumber hukum utama HHI yang berbentuk perjanjian internasional yang berlaku pada konflik bersenjata internasional adalah Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Perjanjian internasional utama yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional adalah Pasal 3 Ketentuan yang Sama dari Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.

## ... DAN APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL?

Hukum HAM Internasional merupakan seperangkat aturan internasional, yang terbentuk dari berbagai perjanjian internasional atau hukum kebiasaan, yang menjadi dasar bagi individu dan kelompok untuk mengharapkan dan/atau mengklaim perilaku atau manfaat tertentu dari pemerintah. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada seseorang sebagai konsekuensi keberadaannya sebagai manusia. Sejumlah sumber hukum yang tidak berbentuk perjanjian internasional misalkan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman ("soft law") juga termasuk dalam standar-standar Hukum HAM Internasional.

---

*Aturan-aturan Hukum HAM Internasional, yang atas dasarnya individu dan kelompok dapat mengharapkan perilaku tertentu atau mengklaim hak yang melekat dari pemerintah sebagai konsekuensi keberadaannya sebagai manusia.*

Sumber utama Hukum HAM berasal Internasional dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), juga Konvensi tentang Genosida (1948), Diskriminasi Rasial (1965), Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Penyiksaan (1984), Konvensi Internasional tentang Hak Anak (1989), Penghilangan Paksa (2006), dan tentang Hak Penyandang Disabilitas (2006). Instrumen-instrumen utama pada tingkat regional meliputi Konvensi Eropa tentang Pelindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (1950), Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia (1948), Konvensi tentang Hak Asasi Manusia (1969), dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (1981).

Meskipun secara historis HHI dan Hukum HAM Internasional memiliki perkembangan yang berbeda, perjanjian-perjanjian internasional terbaru mencantumkan ketentuan-ketentuan dari kedua bidang hukum tersebut. Contohnya adalah dalam Konvensi tentang Hak Anak, Protokol Tambahannya tentang Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata, dan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

## KAPAN BIDANG-BIDANG HUKUM TERSEBUT BERLAKU?

HHI berlaku pada saat konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik antar dua negara atau lebih, situasi pendudukan, atau perjuangan untuk menentukan nasib sendiri. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di mana angkatan bersenjata negara bertempur melawan kelompok pemberontak bersenjata, atau antar kelompok bersenjata. Dikarenakan HHI berurusan dengan situasi luar biasa yakni konflik bersenjata, maka ketentuan-ketentuan HHI tidak boleh dikurangi.

Pada prinsipnya, Hukum HAM Internasional berlaku dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi damai maupun saat konflik bersenjata. Namun, beberapa perjanjian internasional Hukum HAM Internasional memperbolehkan negara untuk mengurangi beberapa hak pada situasi mendesak yang mengancam stabilitas negara. Hanya saja, pengurangan hak tersebut harus proporsional dengan krisis yang dihadapi dan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif dan tidak boleh bertentangan dengan bidang hukum internasional yang lain termasuk HHI.

Beberapa HAM universal tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun. Beberapa di antaranya adalah hak untuk tidak dirampas hidupnya secara sewenang-wenang, larangan penyiksaan atau perlakuan kejam, perilaku tidak manusiawi atau perilaku yang merendahkan martabat, larangan perbudakan, dan larangan hukum pidana yang retroaktif.

### **SIAPA YANG TERIKAT PADA BIDANG-BIDANG HUKUM TERSEBUT?**

HHI mengikat semua pihak dari konflik bersenjata: dalam konflik bersenjata internasional HHI harus dipatuhi oleh para negara pihak yang terlibat, sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional HHI mengikat baik pemerintah maupun kelompok bersenjata. Dengan demikian, HHI menentukan aturan-aturan yang berlaku baik kepada negara maupun aktor non-negara.

Hukum HAM Internasional menentukan aturan-aturan yang mengikat pemerintah dalam hubungannya dengan individu-individu. Meskipun semakin banyak pendapat yang menyatakan bahwa aktor non-negara – khususnya apabila aktor non-negara tersebut menjalankan fungsi seperti pemerintah – aktor non-negara tersebut juga berkewajiban menghormati norma-norma HAM, pendapat ini masih dalam perdebatan dan terus berkembang.

*Baik... HHI dan... Hukum HAM Internasional berusaha melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu, walau dari sudut pandang yang berbeda.*

### **APAKAH INDIVIDU-INDIVIDU JUGA TERIKAT?**

HHI membebankan kewajiban atas individu-individu dan individu tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban atas “pelanggaran berat” dari Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, dan pelanggaran serius lainnya dari hukum perang dan hukum kebiasaan perang (kejahatan perang). Perjanjian HHI dengan jelas mewajibkan Negara-negara untuk menetapkan yurisdiksi universal atas “pelanggaran berat” tersebut. Sedangkan untuk pelanggaran hukum dan kebiasaan peperangan lainnya, Hukum HHI Kebiasaan (Aturan 157 HHI Kebiasaan) menyatakan bahwa Negara mempunyai hak untuk menerapkan yurisdiksi universal.<sup>1</sup> Dengan didirikannya Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda pada awal 1990-an, dan sebagai dampak dari yurisprudensi-yurisprudensi yang dihasilkannya, individu-individu juga dapat diminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan pada konflik bersenjata non-internasional. Pemberlakuan Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional juga telah memperkuat perkembangan tersebut.

Meskipun secara umum individu-individu tidak mempunyai kewajiban khusus berdasarkan perjanjian internasional Hukum HAM Internasional, hukum ini juga menetapkan pertanggungjawaban individu atas pelanggaran yang mungkin tergolong kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan atas kemanusiaan, dan penyiksaan. Kejahatan-kejahatan ini juga tunduk kepada yurisdiksi universal.

Tribunal Pidana Internasional Ad Hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai yurisdiksi atas pelanggaran HHI dan Hukum HAM Internasional.

### **SIAPA SAJA YANG DILINDUNGI?**

HHI bertujuan melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan. Berlaku dalam konflik bersenjata internasional, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengatur perlakuan terhadap angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang (KJ I), angkatan bersenjata yang sakit, terluka, dan karam di laut (KJ II), tawanan perang (KJ III), dan penduduk sipil (KJ IV). Di bawah KJ IV dan Protokol Tambahan I, penduduk sipil termasuk pengungsi internal, perempuan, anak-anak, pengungsi, penduduk tanpa kewarganegaraan, jurnalis, dan kategori warga sipil lainnya.

---

*Ketika HHI berlaku pada saat konflik bersenjata, Hukum HAM Internasional berlaku setiap saat, baik di masa damai dan di masa konflik bersenjata*

---

<sup>1</sup> Untuk informasi tentang yurisdiksi universal, silakan merujuk pada Lembar Fakta Layanan Advokasi berjudul “Yurisdiksi universal atas kejahatan perang”.

Demikian pula, aturan-aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional (Pasal 3 Ketentuan yang Sama dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II) mengatur tentang perlakuan terhadap orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung dalam permusuhan.

HHI juga melindungi penduduk sipil melalui seperangkat aturan tentang tata cara permusuhan. Sebagai contoh, dalam kondisi apapun pihak-pihak dari konflik harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan, juga membedakan antara objek sipil dan objek militer. Baik penduduk sipil maupun warga sipil tidak boleh menjadi objek serangan. Terdapat juga larangan untuk menyerang objek militer yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak proporsional terhadap warga dan objek sipil.

Hukum HAM Internasional, yang dirancang terutama untuk waktu damai, berlaku bagi semua orang.

### **BAGAIMANA SISTEM IMPLEMENTASI ... ... PADA TINGKAT NASIONAL?**

Kewajiban untuk mengimplementasi baik HHI dan Hukum HAM Internasional pertama dan terutama merupakan kewajiban utama dari negara.

Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan praktis – baik dalam situasi damai dan konflik bersenjata – dengan tujuan memastikan kepatuhan penuh terhadap HHI, termasuk:

- Mencegah dan menghukum pelaku kejahatan perang melalui penegakan hukum pidana;
- Melindungi lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah;
- Menerapkan jaminan-jaminan mendasar dan yuridis;
- Melakukan diseminasi HHI;
- Melatih orang-orang yang berkualifikasi dalam bidang HHI dan menunjuk penasihat hukum bagi angkatan bersenjata.

Hukum HAM Internasional juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara, sesegera mungkin maupun secara bertahap, untuk mengimplementasikan aturan-aturan Hukum HAM Internasional. Negara harus mengadopsi Langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu untuk memberikan dampak terhadap hak-hak yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Hal ini termasuk memberlakukan undang-undang pidana yang menghukum dan menekan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Perjanjian Hukum HAM Internasional, atau memberikan upaya hukum di pengadilan domestik atas pelanggaran atas hak-hak tertentu dan juga memastikan efektivitas upaya hukum tersebut.

*“ HHI mengikat setiap pihak dari konflik bersenjata, sementara Hukum HAM Internasional menetapkan aturan-aturan yang mengikat pemerintah dalam hubungannya dengan individu-individu. ”*

### **... PADA TINGKAT INTERNASIONAL?**

Terkait implementasi internasional, negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan atas HHI dalam kondisi apapun. Sistem ini juga termasuk mekanisme Kuasa Pelindung, prosedur penyelidikan, dan Komisi Pencari Fakta Internasional sebagaimana tertera dalam Pasal 90 Protokol Tambahan I. Negara-negara pihak dari Protokol Tambahan I juga berkomitmen untuk bertindak bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam siruasi pelanggaran serius terhadap Protokol Tambahan I atau Konvensi-konvensi Jenewa.

---

*HHI bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan. HHI juga melindungi penduduk sipil melalui aturan-aturan tentang cara berperang.*

ICRC merupakan komponen penting dari sistem tersebut berdasarkan mandat yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan serta Statuta

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC memastikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, mendorong negara untuk melaksanakan kewajiban HHI dan mempromosikan serta mempersiapkan setiap perkembangan HHI. Hak inisiatif ICRC mengizinkannya untuk menawarkan layanannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan HHI secara tepat.

dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC memastikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, mendorong negara untuk melaksanakan kewajiban HHI dan mempromosikan serta mempersiapkan setiap perkembangan HHI. Hak inisiatif ICRC mengizinkannya untuk menawarkan layanannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan HHI secara tepat.

Sistem pengawasan Hukum HAM Internasional terdiri atas berbagai badan yang terbentuk baik dari Piagam PBB ataupun perjanjian-perjanjian utama Hukum HAM Internasional. Organ penting yang berdasarkan Piagam PBB adalah Komisi HAM PBB. "Prosedur-prosedur khusus" telah dikembangkan oleh Komisi HAM PBB selama kurang lebih dua dekade terakhir, contohnya pelaporan khusus berdasarkan tema atau negara dan kelompok kerja yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pelaporan kondisi HAM dalam mandat mereka.

Sepuluh perjanjian Hukum HAM Internasional juga mengatur pembentukan komite-komite ahli independen yang bertugas mengawasi implementasi perjanjian-perjanjian tersebut.

Tugas kunci yang dimainkan oleh Komisi Tinggi untuk HAM yang mempunyai tanggung jawab utama dalam seluruh perlindungan dan promosi HAM. Komisi Tinggi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas mekanisme HAM PPBB, untuk meningkatkan implementasi dan koordinasi HAM di seluruh sistem PBB, untuk membangun kapasitas nasional, regional, dan internasional yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM serta diseminasi ketentuan-ketentuan dan informasi HAM.

### **... PADA TINGKAT REGIONAL?**

Tugas komisi dan pengadilan HAM pada tingkat regional yang bersumber dari beberapa perjanjian HAM Eropa, Amerika, dan Amerika merupakan karakteristik khusus dari Hukum HAM Internasional dan tidak sama dengan HHI. Namun, mekanisme-mekanisme regional meningkatkan pengamatan pelanggaran HHI.

Pengadilan HAM Eropa merupakan bagian penting dari sistem Eropa dalam perlindungan HAM berdasarkan Konvensi Eropa Tahun 1950. Badan-badan utama Amerika adalah Komisi HAM Amerika dan Pengadilan HAM Amerika. Komisi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Afrika dan Pengadilan Hak Asasi Ma-

nesia dan Penduduk Afrika merupakan badan-badang pengawas yang terbentuk dari Piagam Afrika 1981.

---

*Hukum HAM Internasional, dirancang utamanya untuk masa damai, berlaku untuk semua orang.*

## MISI

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral dan independen yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya dan untuk memberi mereka bantuan. ICRC juga berupaya untuk mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada 1863, ICRC merupakan cikal bakal Konvensi-konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

-  @ICRC\_ID
-  @ICRC\_INDONESIA
-  <http://blogs.icrc.org/indonesia>
-  <http://icrc.org/id>



**ICRC**

**Komite Internasional Palang Merah**  
Jl. Iskandarsyah I no.14 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160  
Telp: +62 21 509 33800  
E-mail: [djakarta@icrc.org](mailto:djakarta@icrc.org)  
© ICRC, September 2023